

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH KEPOLISIAN DALAM**

**KASUS PENGANIAYAAN DI DESA LABUAN**

**S K R I P S I**

**Disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum**

**Universitas sintuwu Maroso**

**O L E H :**

**NUR ADHA RAPULELA**

**NPM : 92011403161005**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO**

**POSO 2024**

## ABSTRAK

**Nur Adha Rapulela. NPM. 92011403161005. Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Dalam Kasus Penganiayaan Di Desa Labuan. Dibimbing oleh Suzanna Lumeno dan Jamal Tubagus**

**Kata Kunci : Restorative Justice, Penganiayaan**

Yang perlu kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara yang patuh pada hukum yang berlaku semua bentuk keputusan yang dilakukan oleh warga negara harus bisa memiliki landasan hukum yang baik dan selalu menjunjung tinggi hukum dalam kehidupan sehari-hari bahwa sebagai warga negara yang dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya sehingga dapat merugikan masyarakat. Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah kasus penganiayaan. Selama ini sistem peradilan pidana yang berlaku masih bersifat *retributive justice* yaitu lebih menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Hal ini kurang memberikan perhatian pada aspek rehabilitasi pelaku, kompensasi bagi korban serta perdamaian antara korban dan pelaku.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur *Restorative Justice* di Indonesia? (2) Bagaimanakah penerapan hukum yang dilakukan kepolisian dalam kasus penganiayaan di Desa Labuan?

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua metode yaitu metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan pendekatan kasus. Data yang digunakan bersumber dari bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini. Dan juga metode penelitian empiris yang turun langsung di lapangan yaitu dengan objek mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat dan juga lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.

Adapun yang mengatur *restorative justice* di Indonesia yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative yaitu menimbang bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative. Dengan diterapkannya hukum yang tegas, adil dan dibarengi dengan upaya preventif serta rehabilitative diharapkan dapat meminimalisir kasus penganiayaan di masa mendatang.

## ABSTRACT



**Nur Adha Rapulela.** NPM. 92011403161005. **Implementation of Restorative Justice by the Police in Cases of Abuse in Labuan Village.** Supervised by Suzanna Lumeno and Jamal Tubagus

Keywords: *Restorative Justice, Abuse*

What we need to know is that Indonesia is a country that obeys the law that applies all forms of decisions made by citizens must be able to have a good legal basis and always uphold the law in everyday life that as citizens who intentionally do not carry out their obligations so that it can harm society. Crimes that often occur in society are cases of abuse. So far, the criminal justice system in force is still retributive justice, which focuses more on retaliation against perpetrators of crimes. This does not pay enough attention to the aspects of rehabilitation of perpetrators, compensation for victims and peace between victims and perpetrators. The formulation of the problem in this study is (1) What are the legal provisions governing Restorative Justice in Indonesia? (2) How is the application of law carried out by the police in the case of abuse in Labuan Village? The methods used in this study are the normative legal research method and empirical method. The data used comes from legal materials and written regulations, literature and writings that are relevant to this thesis. The empirical research method that goes directly to the field, namely with the object of the symptoms, events, and phenomena that occur in society and also institutions or the State which are non-library by looking at the phenomena that exist in society.

The one that regulates restorative justice in Indonesia is the Regulation of the Republic of Indonesia Police Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, namely considering that the Republic of Indonesia Police needs to realize the resolution of criminal acts by prioritizing restorative justice. By implementing strict, fair laws and accompanied by preventive and rehabilitative efforts, it is hoped that cases of abuse in the future can be minimized.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK SKRIPSI .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II KERANGKA TEORITIS / TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penerapan Hukum .....	8
B. Pengertian Restorative Justice.....	11
C. Pengertian Penganiayaan .....	12
D. Desa Labuan.....	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	18
B. Sumber-sumber Penelitian .....	19
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.	19
D. Metode Analisis Masalah .....	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Restorative Justice di Indonesia.....	21

B. Penerapan Hukum Yang di Lakukan Kepolisian dalam Kasus Penganiayaan di Desa Labuan.....	44
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA .....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan tindak pidana sudah sangat sering kita dengar di berbagai kalangan disekitar kita. Banyaknya macam kejahatan yang bisa merengut nyawa dari korban tindak pidana kejahatan, salah satunya tindak pidana penganiayaan. Tindakan penganiayaan yang menjadi salah satu fenomena yang sulit untuk dihilangkan didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai Tindakan penganiayaan seperti penikaman yang secara fisik mengakibatkan luka pada bagian tubuh. Tindakan kekerasan penganiayaan bukanlah hal ringan dalam aksi-aksi kekerasan fisik yang sering dijumpai disekitaran kita. Penganiayaan yang seringkali terjadi biasanya ada berbagai faktor seperti dendam, kesalahpahaman, merasa sering dikhianati atau dirugikan dan motif-motif lainnya.

Dalam hal ini tindak pidana penganiayaan terhadap korban tidak bisa dapat melakukan aktifitas seperti biasanya. Perbuatan seperti inilah bisa saja merugikan orang-orang disekeliling mereka. Yang perlu kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara yang patuh pada hukum yang berlaku semua bentuk keputusan yang dilakukan oleh warga negara harus bisa memiliki landasan hukum yang baik dan selalu menjunjung tinggi hukum dalam kehidupan sehari-hari bahwa sebagai warga negara yang dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya sehingga dapat merugikan masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 A yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk

hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang bila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasanya disingkat dengan KUHP pasal 281 ayat (1) dapat segera diketahui bahwa bentuk Undang-Undang telah diatur ketentuannya serta kejahatan yang dapat ditujukan terhadap nyawa orang lain.

Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah kasus penganiayaan. Selama ini sistem peradilan pidana yang berlaku masih bersifat *retributive justice* yaitu lebih menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Hal ini kurang memberikan perhatian pada aspek rehabilitasi pelaku, kompensasi bagi korban serta perdamaian antara korban dan pelaku. Dalam hal ini *Restorative Justice* hadir sebagai bentuk penyelesaian suatu perkara pidana alternatif yang lebih mengedepankan pemulihan antara korban, pelaku, dan juga Masyarakat yang bertujuan untuk mengembalikan keadilan seperti sebelum terjadinya suatu kejahatan.

Keadilan *restorative* merupakan alternatif suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang dengan mengedepankan pemulihan keadaan korban maupun pelaku. Teori *restorative Justice* berasal dari sebuah pelaksanaan program penyelesaian di luar pengadilan yang dilakukan oleh Masyarakat yang disebut *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970 an terutama di Amerika Utara dan Selandia Baru sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan. usulan serupa kemudian bermunculan di berbagai Negara di Indonesia.

*Restorative justice* yang mulai diterapkan pada sistem peradilan anak dan perlahan meluas ke ranah pidana umum. *Restorative* yang lahir sebagai penilaian atas peradilan pidana biasa yang dianggap terlalu mengacu pada pemidanaan pelaku. *Restorative Justice* diciptakan oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1977 sebagai konsep pendekatan dalam sistem peradilan. Meskipun dapat dikatakan sebagai pendekatan yang relatif baru dalam sistem peradilan pidana modern, tetapi sesungguhnya filosofi dan karakteristiknya telah ada dalam penyelenggaraan sistem peradilan tradisional atau adat di Indonesia. *Restorative justice* atau yang sering kita dengar sebagai keadilan restorasi merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana.

Hal ini bertujuan untuk sama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan yang semula dan mengembalikan pola kehidupan yang baik dengan masyarakat. Penerapan *restorative justice* perlu memerhatikan aspek keadilan bagi korban, kepentingan masyarakat, dan pencegahan kejahatan dimasa yang akan datang. Meskipun demikian adanya penerapan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan tetap harus memperhatikan aspek keadilan.

*Restorative justice* dalam kasus penganiayaan juga perlu melibatkan pengacara atau mediator profesional untuk memastikan kepentingan korban tetap terlindungi. Kesepakatan *restorative justice* yang secara hukum memiliki perjanjian yang mengikat suatu perdamaian, apabila ada pihak lain yang ingkar

janji maka bisa diajukan wanprestasi atau tuntutan yang bisa dilaporkan Kembali secara pidana. Gagasan *restorative justice* bermula dari praktik-praktik keadilan tradisional di masyarakat adat dan suku-suku asli. Praktik tersebut kemudian dikembangkan sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dianggap terlalu menitikberatkan pemidanaan pelaku.

Adapun Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative (*Restorative Justice*) yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum. Peraturan polri tentang penanganan tindak pidana yang berdasarkan *restorative justice* merupakan salah satu langkah polri dalam mewujudkan penyelesaian suatu tindak pidana dengan mengedepankan *restorative justice*, untuk memulihkan keadaan semula dan mengedepankan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma dari saksi hukuman perbaikan social yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap dinamika social masyarakat.

Dengan adanya pendekatan ini konsep dari *restorative justice* yakni adanya upaya penyelesaian tindak pidana pelanggaran hukum yang dengan hal ini korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bisa bicara dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Namun dengan adanya konsep *restorative justice* ini melalui pemulihan antara kedua belah pihak korban dan juga pelaku dapat menyampaikan adanya kerugian yang

diderita oleh korban atas penganiayaan, pelaku bisa diberi kesempatan untuk menebus kerugian melalui perdamaian, maupun adanya kesepakatan-kesepakatan yang lainnya.

Adanya partisipasi dari masyarakat sekitar bahwa penyelesaian yang melalui *restorative justice* sangat terbantu agar lebih mudah menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Apabila dilihat dari sejarahnya pendekatan dengan model *restorative justice* sebenarnya merupakan pendekatan darurat dalam hal menyelesaikan suatu kasus pidana.

Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui proses *restorative justice*, namun dalam praktik sering juga perkara pidana diselesaikan melalui proses mediasi yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Dengan demikian, pada kenyataannya mediasi yang sebenarnya dapat dijalankan dalam sistem peradilan pidana. Negara-negara yang telah menerapkan *restorative justice* yakni Australia, Jerman, Belgia, Prancis, Polandia, Amerika Serikat, Swedia, Inggris, dan Belanda. Mediasi ini yang disebut sebagai mediasi penal

Contoh kasus pada bulan Oktober 2023 di desa Labuan tempat penulis melakukan Kuliah kerja profesi hukum (KKPH), telah terjadi kasus penganiayaan dan penikaman terhadap saudara kandungnya sendiri. Penikaman itu terjadi pada pagi hari sekitaran pukul 09.00 WITA di rumah korban. Dengan mendengar isu yang beredar bahwa kakak kandung dari korban melakukan penikaman terhadap adik kandungnya sendiri. Dikarenakan adanya masalah kekeluargaan antara korban dan juga pelaku. Pelaku dengan

rasa sakit hati tega melakukan penikaman tersebut, kasus ini telah di selesaikan di kantor desa Labuan. Dengan melihat kasus yang telah terjadi maka pihak kapolmas setempat beserta sekertaris camat lage dan kepala desa Labuan serta pihak dari RT juga mengambil langkah penyelesaian secara *Restorative Justice*. Dengan berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat sebagai bahan skripsi yang diberi judul **Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Dalam Kasus Penganiayaan Di Desa Labuan** dengan lebih fokus ke penyelesaian masalah yaitu *Restorative Justice*.

## **B. Rumusan Masalah**

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur *Restorative Justice* di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan kepolisian dalam kasus penganiayaan di Desa Labuan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan, yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur *Restorative Justice* di Indonesia
2. Untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan kepolisian dalam kasus penganiayaan di Desa Labuan

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang ketentuan aturan yang mengatur *Restorative Justice* di Indonesia
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang penerapan yang dilakukan kepolisian dalam kasus penganiayaan di Desa Labuan

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo. 2007, Restorative Justice. Majalah Hukum Varia Peradilan, Nomor 262 September 2007. Jakarta: IKAHI.
- Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi. 2009. Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Hukum. Jurnal Dinamika Hukum, Vo. 9 No. 3 September 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Achjani Zulfa, Eva. 2009. Keadilan Restoratif. Depok: Badan Penerbit FHUI.
- Basah, Sjachran. 1992. Perlindungan Hukum. Bandung: Alumni.
- Fatahillah A. Syukur. 2011. Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice Depok: Indie Publishing.
- Gultom, Maidin. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, Maidan. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap korban Bandung: Refika Aditama.
- Hasan Wadong, Maulana. 2000. Advokasi Hukum. Jakarta, Gramedia.
- Lubis, M. T. S. 2017. Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak

Moeljanto,1985, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Bina Aksara,  
Jakarta

Pramudya, Kelik. 2013. Menuju Penyelesaian Perkara Pidana yang  
fleksibel: Keseimbangan antara Pelaku dan Korban dalam Restorative  
Justice (Heading to a Flexible Solution of Criminal Cases: The  
Balance Between Perpetratos an Victim in Restorative Justice

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak  
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif